



## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

Syafa'atul Islamiyah<sup>1</sup>, Yudhia Ismail<sup>2</sup>, Humiati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: [syafaatulislamiyah0103@gmail.com](mailto:syafaatulislamiyah0103@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudhiaismail@gmail.com](mailto:yudhiaismail@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[humiatiariyono@gmail.com](mailto:humiatiariyono@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 21-07-2025

### Abstract

Floods are one of the most frequent natural disasters in Indonesia and cause significant losses to communities, both physically, socially, and economically. Within the context of governance, local governments have a legal obligation to effectively manage disasters, as mandated by Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This study aims to analyze the legal principles of local government accountability and the concrete implementation of these responsibilities in responding to floods. This study uses a normative juridical approach by reviewing laws and regulations, legal doctrine, and relevant literature. The results indicate that the principles of local government accountability in disaster management encompass coordinated and planned preventive efforts, emergency response, and post-disaster recovery. However, in practice, various obstacles remain, including budget constraints, weak inter-agency coordination, and low public participation. Therefore, regulatory strengthening, institutional capacity enhancement, and greater synergy between local governments and stakeholders are needed to achieve flood disaster management based on the principles of law, justice, and public protection.

**Keyword:** legal responsibility, flood disaster, disaster management.

### Abstrak

Bencana banjir merupakan salah satu bentuk bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip hukum pertanggungjawaban pemerintah daerah serta bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi upaya preventif, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana yang terkoordinasi dan terencana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan penanggulangan bencana banjir yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban hukum, bencana banjir, penanggulangan bencana.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi di dunia, mengingat posisinya yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dan terletak di kawasan Cincin Api Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Di antara jenis bencana tersebut, banjir merupakan salah satu yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Banjir tidak hanya mengakibatkan kerugian material yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur dan hilangnya harta benda, tetapi juga berdampak sosial, termasuk pengungsian, gangguan kesehatan, dan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).<sup>2</sup>

Pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin perlindungan dan keselamatan warganya melalui perencanaan, pendanaan, pengelolaan informasi, serta penyediaan sarana-prasarana kebencanaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya anggaran, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.<sup>3</sup>

Fenomena banjir yang terus berulang di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, dan Pasuruan memperlihatkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem penanggulangan bencana di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, respons pemerintah daerah sering kali dianggap lambat, tidak terkoordinasi, atau bahkan abai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana bentuk pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan terhadap pemerintah daerah dalam konteks ketidakefektifan penanggulangan bencana. Prinsip pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi hukum publik yang menekankan pada hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Pertanggungjawaban hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebencanaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> BNPB, Data Bencana Indonesia Tahun 2023, diakses dari: <https://bnpb.go.id>.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 dan Pasal 6.

<sup>3</sup> Sutrisno, "Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 130.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 214.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam konteks penanggulangan bencana banjir, serta mengevaluasi bentuk-bentuk implementasi tanggung jawab tersebut dalam praktik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala struktural dan normatif yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang berbasis hukum dan keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum penanggulangan bencana di tingkat daerah, serta meningkatkan responsivitas pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam, khususnya banjir.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Hukum Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana**

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya dalam menghadapi bencana banjir yang tergolong sebagai salah satu bencana paling sering terjadi di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengurangi risiko bencana, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjamin pemenuhan hak-hak korban dan pengungsi secara adil dan bermartabat. Tanggung jawab tersebut mencakup seluruh tahapan bencana: prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, yang semuanya harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan tugas ini diperkuat oleh prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini, asas desentralisasi menjadi pijakan normatif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan menyesuaikan kebijakan penanggulangan bencana dengan karakteristik geografis, sosial, dan kapasitas daerah masing-masing.<sup>6</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana dengan intensitas dan frekuensi tinggi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan rekapitulasi data bencana yang tercatat, terjadi sebanyak 546 kejadian banjir di daerah tersebut dengan jumlah korban terdampak mencapai lebih dari dua juta jiwa. Angka ini menunjukkan urgensi penanggulangan banjir sebagai isu prioritas

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

dalam kebijakan daerah yang menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.<sup>7</sup>

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki fungsi teknis dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. BPBD bertugas menjalankan kegiatan mitigasi, edukasi publik, sistem peringatan dini, evakuasi saat darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keberadaan BPBD mencerminkan struktur kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem ketangguhan bencana berbasis daerah yang terorganisasi dan melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>8</sup>

Selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB mencakup prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam menangani bencana, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Prinsip-prinsip dasar dalam penanggulangan bencana seperti kecepatan, ketepatan, koordinasi, keterpaduan, dan transparansi juga harus diterapkan secara konsisten. Penanggulangan bencana tidak boleh digunakan sebagai alat politik atau sarana diskriminatif, tetapi harus berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat secara inklusif. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat tidak hanya penting sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses mitigasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi publik, dan pengarusutamaan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah krusial yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana banjir tidak semata bersifat administratif, melainkan juga bersifat moral dan konstitusional. Pemerintah daerah adalah aktor utama dalam

---

<sup>7</sup> Data Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10.

<sup>10</sup> BNPB, Pedoman Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Edisi Revisi, 2019.

<sup>11</sup> Sutrisno, "Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 130.

menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak dari dampak bencana. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan kemanusiaan demi terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa kini dan mendatang.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Atas Bencana Yang Terjadi**

Pemerintah daerah merupakan organ utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab hukum langsung atas pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir. Banjir menjadi salah satu bencana dengan frekuensi tertinggi dan dampak terbesar di Indonesia, baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun kerugian ekonomi. Dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban mengandung makna sebagai kewajiban suatu pihak untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya atau kelalaiannya dalam menjalankan kewenangan.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata apabila melanggar hak warga negara, administratif atas pelanggaran tata kelola, maupun pidana jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat dalam kebijakan yang mengakibatkan kerugian publik secara luas.<sup>12</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh J.J. Van Der Gouw, pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan timbul apabila terjadi keberatan, gugatan, atau tuntutan dari masyarakat atau badan hukum atas tindakan yang dinilai merugikan. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan bentuk pemulihan atau remedy yang proporsional, seperti pemberian kompensasi, pencabutan keputusan administratif, atau tindakan korektif lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan martabat manusia.<sup>13</sup>

Kerangka normatif pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap bencana banjir telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan penanggulangan bencana ke dalam tiga fase utama, yaitu: prabencana, yang mencakup mitigasi dan edukasi; tanggap darurat, yang meliputi evakuasi dan penyelamatan; serta pascabencana, yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam masing-masing fase tersebut, pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan risiko bencana secara sistematis, mengalokasikan dana penanggulangan melalui Anggaran

---

<sup>12</sup> Pasal 1365 KUHPperdata

<sup>13</sup> J.J. Van Der Gouw, *Hukum dan Pemerintahan yang Demokratis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 142.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengintegrasikan kebijakan kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.<sup>14</sup>

Implementasi dari tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana di daerah. Di tingkat nasional, peran ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berfungsi menyusun kebijakan nasional, melakukan koordinasi lintas sektor, dan mengawasi pelaksanaan di daerah. Hubungan koordinatif antara BPBD dan BNPB menjadi esensial dalam menjamin efektivitas penanganan bencana, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan respon cepat dan tepat lintas wilayah.<sup>15</sup>

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap bencana banjir masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan adanya indikasi penyalahgunaan dana bantuan bencana. Aspek pengelolaan anggaran menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa saat bencana, pendistribusian bantuan logistik, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana, yang diwujudkan melalui pengawasan dari DPRD, keterlibatan masyarakat, serta penguatan peran lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Perlu dipahami pula bahwa meskipun banjir dapat dikategorikan sebagai *force majeure* (yakni kejadian luar biasa di luar kendali manusia) hal ini tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab hukum pemerintah. Justru dalam keadaan demikian, pemerintah dituntut untuk menunjukkan kesiapannya dalam merespons, memulihkan, dan melindungi masyarakat dari dampak yang timbul. Rehabilitasi terhadap infrastruktur publik yang rusak, pemulihan pelayanan dasar seperti air bersih dan kesehatan, serta rekonstruksi pemukiman merupakan bentuk nyata dari pertanggungjawaban hukum dan moral pemerintah terhadap warganya.<sup>18</sup>

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahkan menyatakan bahwa penghambatan akses bantuan, pelalaian dalam pembangunan yang mengabaikan risiko bencana, serta penyalahgunaan dana bantuan, termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dituntut melalui jalur hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 5–7 dan Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD

<sup>16</sup> Fitriyah, "Korupsi dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45–47

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>18</sup> BNPB, *Buku Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*, 2022, hlm. 23–28

<sup>19</sup> Pasal 78–83 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana banjir tidak hanya bermakna administratif sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban birokratis, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari amanat konstitusi yang menjamin hak atas perlindungan dan keamanan bagi setiap warga negara. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui kebijakan yang responsif, adil, dan berorientasi pada penanggulangan jangka panjang berbasis risiko. Supremasi hukum dan keadilan substantif menjadi landasan dalam membangun sistem ketangguhan daerah terhadap bencana alam yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir merupakan bagian integral dari amanat konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan konstitusional dalam melindungi masyarakat dari risiko dan dampak bencana. Pertanggungjawaban ini mencakup seluruh fase penanggulangan bencana meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, yang harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkoordinasi.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pemerintah daerah dijalankan melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki fungsi teknis dalam seluruh tahapan penanggulangan. Namun, berbagai kendala struktural dan teknis seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih menjadi hambatan yang signifikan.

Untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan akuntabel, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi kebijakan kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah harus dilihat sebagai wujud nyata dari keadilan substantif dan supremasi hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan menyeluruh kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

J.J. Van Der Gouw. *Hukum dan Pemerintahan yang Demokratis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

### **Jurnal**

Sutrisno. "Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir." *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 2 (2021): 130.

———. “Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 130.

Fitriyah. “Korupsi dalam Penanggulangan Bencana: Tantangan dan Solusi.” *Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan* 7, no. 1 (2020): 45–47.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

### **Website dan Sumber Lain**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data Bencana Indonesia Tahun 2023. Diakses dari <https://bnpb.go.id>.

———. Pedoman Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Edisi Revisi, 2019.

———. Buku Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 2022.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan. Data Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan, 2023.